



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 436/Pdt.G/2020/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir antara:

Drs. Amiruddin bin Salehong, Umur 54, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

Hermin binti Fitalis, R. Sirande, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan PNS, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para saksi di hadapan persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 8 Desember 2020 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA Mmj. tanggal 8 Desember 2020 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14_Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kecamatan Panakukang, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 630/73/XII/1993, tertanggal 28 Desember 1993;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai perjaka dan Termohon berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Ujung Pandang, Kecamatan Panakukang, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 (satu) tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon berpindah ke Kabupaten Pasangkayu selama 5 (lima) tahun, kemudian berpindah ke Kabupaten Mamuju hingga saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - 4.1. Inriyani Natasya Sirande binti Drs. Amiruddin, umur 26 (dua puluh enam) tahun;
 - 4.2. Wenni Amiruddin Salamba binti Drs. Amiruddin, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 4.3. Imal Unggul Raja Reski bin Drs. Amiruddin umur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama membina bahtera rumah tangga awal mulanya berjalan baik-baik saja, tenteram dan bahagia, namun pada saat awal Tahun 2017 Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan bertengkar mulut, yang mengakibatkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon disetiap terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon selalu sama-sama menonjolkan egois masing-masing, sehingga terjadi beda pendapat dan pertengkaran mulut;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2017 hingga saat ini bila terjadi perselisihan, maka muncullah keinginan

Hal. 2 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing untuk bercerai, hingga akhirnya pada Desember 2020

Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Mamuju;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 hingga saat ini, telah pisah kamar, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, walaupun masih satu tempat tinggal;
9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, tidak memungkinkan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan damai, sehingga kemudian terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak ini;
10. Bahwa pengajuan gugatan cerai talak ini dikenakan biaya perkara, maka mohon ditetapkan biaya perkara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Drs. Amiruddin bin Salehong**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raja'i terhadap Termohon (**Hermin binti Fitalis, R. Sirande**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 9 Desember 2020, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Hal. 3 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada substansi permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 630/73/XII/1993, tertanggal 28 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Hakim lalu diberi tanda kode **P.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **Alwi, S.Kep. bin Matta'aling**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat kediaman di Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Pemohon;
2. Nama **Inriyani Natasya Sirande binti Amiruddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan URT, bertempat kediaman di BTN Mutia No. 7, Kelurahan Karema, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Pemohon;

Bahwa saksi I Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Akrab dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan sebelumnya Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Makassar, lalu berpindah ke kediaman bersama hingga pisah ranjang;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, telah dikaruniai 3 anak, namun sekarang ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan bertengkar mulut, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisang ranjang/kamar;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 hingga saat ini, telah pisah kamar, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, walaupun masih satu tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan sebelumnya Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Makassar, lalu berpindah ke kediaman bersama hingga pisah ranjang;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, telah dikaruniai 3 anak, namun sekarang ini tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan bertengkar mulut, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisang ranjang/kamar;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 hingga saat ini, telah pisah kamar, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, walaupun masih satu tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan Termohon dahulu berdomisili dalam wilayah yurisdiksi

Hal. 6 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 9 Desember 2020, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyelesaikan perkara a quo berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perihal Putusan Verstek, hal mana hakim dapat menjatuhkan putusan verstek pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak akan mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de*

Hal. 7 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grote leugen) dalam perkara ini, maka Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.**, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.**, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti **P.** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti **P.**, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan

Hal. 8 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 28 Desember 1993, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), sampai dengan angka 4 (empat) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan alat bukti P.1, dan keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Makassar, lalu pindah ke kediaman bersama hingga pisah ranjang, serta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 5 (lima) sampai dengan angka 10 (sepuluh) dalil permohonan cerai talak Pemohon, dan berdasarkan alat bukti para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan bertengkar mulut, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisang ranjang/kamar, dan karena antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 hingga saat ini, telah pisah

Hal. 9 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, walaupun masih satu tempat tinggal, dan dari pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil serta di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 22 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke kediaman bersama hingga pisah tempat tinggal, serta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan bertengkar mulut, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisang ranjang/kamar, dan karena antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 hingga saat ini, telah pisah kamar, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, walaupun masih satu tempat tinggal, dan dari pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil serta di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan bertengkar mulut, yang mengakibatkan Pemohon dan

Hal. 10 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisang ranjang/kamar, dan karena antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 hingga saat ini, telah pisah kamar, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, walaupun masih satu tempat tinggal, dan dari pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil serta di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, oleh Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Hal. 11 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya substansi dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 9 Desember 2020, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI.

Hal. 12 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh hakim harus menyatakan izin kepada Pemohon (**Drs. Amiruddin bin Salehong**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raja'i terhadap Termohon (**Hermin binti Fitalis, R. Sirande**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Drs. Amiruddin bin Salehong**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raja'i terhadap Termohon (**Hermin binti Fitalis, R. Sirande**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Hal. 13 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Tri Hasan Bashori, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim tersebut serta dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Tri Hasan Bashori, S.HI.

Panitera,

ttd.

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	160.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
diberikan kepada/atas permintaan
Pemohon/Termohon*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. H. Sudarno, M.H.

*) Coret yang tidak perlu

Hal. 15 dari 14_ Halaman_Putusan_No.436/Pdt.G/2020/PA Mmj.